

# Kajian Tentang Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Moch Eryans Hadiwidjaja

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. [mocheryanshadiwidjaja@gmail.com](mailto:mocheryanshadiwidjaja@gmail.com)

*ABSTRACT: The position of a separatist creditor regulated in Article 55 paragraph (1) of the UUK-PKPU, Article 21 of the Mortgage Law and Article 27 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law which can execute collateral rights even if a bankruptcy occurs, as if contrary to the provisions of Article 56 paragraph (1) UUKPKPU which suspended the exercise right. Because if the separatist creditor is unable to exercise the collateral rights over the object within 2 (two) months, then the curator can execute and use immovable property or sell the bankrupt assets of movable property to maintain the debtor's business in accordance with the KPKU Law Article 56 paragraph (3) Jo Article 59 paragraph (2). So that the execution of material guarantees has a period for suspension of execution which can also end by law if the bankruptcy is terminated sooner or when a state of insolvency begins, namely the inability of the debtor to pay his debts, this is based on article 57 paragraph (1) of the Bankruptcy Law. In this study using a juridical method normative as a support for legal research in the position of creditors holding material guarantee rights in bankruptcy based on Law no. 34 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. The purpose of this study is to determine the debtor's authority to have executive rights for a separatist creditor for replacement, but the rights of a separatist creditor are still guaranteed by UUK-PKPU and the transfer of executive rights from a separatist creditor to a curator, the curator must give the rights of a separatist creditor, namely the settlement of the receivables*

*KEYWORDS: Bankruptcy, Collateral. Creditors.*

**ABSTRAK:** Kedudukan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia yang dapat mengeksekusi hak jaminan walaupun terjadi pailit, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU yang menanggukkan hak eksekutorial tersebut. Karena jika kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi hak jaminan kebendaan yang dikuasainya dalam waktu 2 (dua) bulan, maka kurator dapat mengeksekusi dan menggunakan benda tidak bergerak atau menjual harta pailit benda bergerak untuk kelangsungan usaha debitor sesuai dalam UU KPKU Pasal 56 ayat (3) Jo Pasal 59 ayat (2). Sehingga eksekusi jaminan kebendaan terdapat jangak waktu untuk penanggukan eksekusi dapat pula berakhir demi hukum

apabila kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar hutangnya, hal ini didasarkan pada pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan Dalam Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai penunjang legal research dalam kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembahayaran Hutang. Tujuan dari penelitian ini mengetahui hak kewenangan debitur memiliki hak eksekutorial kreditor separatis ditanggihkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan peralihan hak eksekutorial dari kreditor separatis kepada kurator, kurator harus memberikan hak-hak kreditor separatis, yaitu pelunasan piutangnya.

KATA KUNCI: Kepailitan, Jaminan. Kreditor

## I. PENDAHULUAN

Banyak perspektif kepailitan yang berkaitan dengan vonis berunsur kriminal, kepailitan dengan sebagai kegagalan debitur dalam menjalankan prestasinya. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 1 ayat 1 “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004).

Kepailitan menjadi bahan perbincangan dalam perbincangan karena apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman tersebut debitur sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor. Pemberian pinjaman atau kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitur dilakukannya karena adanya kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan pinjaman tersebut kreditor yang tepat pada waktunya.

Menurut prinsip hukum jaminan, kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh kepailitan. Dalam pasal 1131 kitab undang-undang hukum perdata, Hukum memberikan jaminan kepada kreditor bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya dikarenakan suatu hal pada waktu yang ditentukan, maka hak kekayaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang telah ada di kemudian hari, akan menjadi anguna hutangnya yang dijual untuk pelunasan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh kreditor kepada debitur, sedangkan pasal 1132 kitab undang undang hukum perdata memberikan jaminan kedudukan yang seimbang pada para kreditornya.

Mengingat undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan “lex

specialis”(ketentuan yang bersifat spesifik dalam hal kepailitan). Undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut memberikan pengecualian terhadap kreditor yang mempunyai hak kebendaan, pengecualian tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, yang menyebutkan bahwa setiap kreditor pemegang gadai,jaminan fidusia,hak tanggungan,hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,dapat mengeksekusi haknya seolah-olahnya tidak terjadi kepailitan.

Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (Mulyadi, 2001).

Secara umum kreditor dalam hukum dikelompokkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap para kreditor yang lain (Sjahdeini, 2016). Jenis-jenis kreditor dalam kepailitan terbagi menjadi kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren (Subhan, 2008). Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor (Subhan, 2008). Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor (Poesoko, 2016).

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi: “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Kepailitan merupakan jalan yang dapat digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah utang-piutang yang sudah macet dan keadaan tidak mampu lagi atau berhenti membayar dengan tujuan membagikan harta debitur kepada para krediturnya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini karena apabila ada putusan pailit maka akan berlaku Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang-Undang Kepailitan dan KPKPU terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan (Widjaja, 2009).

Namun, Setelah masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari berakhir, Kurator menyerahkan hak mengeksekusi kepada Kreditor separatis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 hari. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dieksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 59 ayat (2)). Maka dengan itu, berdasarkan peraturan UU KPKPU apakah adaknya hak dalam kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan saat debitur dinyatakan pailit. Berdasarkan dari yang dipaparkan maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu (1)

Bagaimana kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan dalam perkara kepailitan menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 ?; (2) Bagaimana penangguhan benda jaminan dalam kepailitan ?

## II. METODE

Metode penelitian normative yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Bambang Waluyo, 2002). Dengan itu untuk menunjang tulisan karya ilmiah dengan metode yuridis normative adanya unsur legal research dalam kedudukan pemegang hak jaminan fidusia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini di analisis berdasarkan aturan-aturan hukum secara preskriptif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

### A. Tentang Fidusia

Jaminan Fidusia Dalam pemberesan harta pailit tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kedudukan kreditor ditentukan oleh jenis kreditornya, yaitu yang pertama, kreditor separatis, merupakan pemegang hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh Debitor; yang kedua kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak

istimewa yang diberikan oleh undang-undang, dan yang ketiga kreditor konkurren, kreditor yang saling bersaing, kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor separatis atau kreditor preferen yang pelunasan piutangnya setelah dicukupkan dari hasil penjualan atau pelelangan harta pailit setelah diambil bagian dari kreditor separatis dan kreditor preferen (Silalahi, 2020)

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Para kreditor ini mempunyai kedudukan yang sama. Pembagiannya dihitung atas dasar besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Artinya, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (Nating, 2004).

Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang takbergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Hal ini, Setiap Kreditor pasti mempunyai jaminan kebendaan pelunasan utang dari debitor baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Apabila Kreditor tidak meminta jaminan secara khusus ketika melakukan perjanjian utang-piutang dengan Debitor, maka berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara secara otomatis kreditor mempunyai jaminan umum pembayaran utang dari harta benda milik debitor. Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa harta debitor yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta bergerak maupun tidak bergerak akan

menjadi jaminan pembayaran utang bagi kreditor meskipun tidak dipertajakan sebelumnya.

Menurut Prof. Dr. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU ketentuan tersebut didasarkan kepada asas tanggung jawab, yang mana asas tersebut diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan kreditornya (Sastrawidjaja, 2006). Hal ini berbeda dengan jaminan yang bersifat khusus, pihak kreditor kepada debitor dalam hartanya secara khusus maka jadi jaminan pembayaran utang sehingga apabila dikemudian hari pada saat jatuh tempo debitor tidak dapat menepati janjinya untuk membayar atau melunasi utangnya maka harta debitor tersebut dapat dieksekusi oleh kreditor melalui prosedur tertentu.

Dalam memutuskan perkara-perkara mempailitkan diri sendiri ini, pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut melihat aspek hukum serta pihak kreditor dan debitor dikaji. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam kasus-kasus Voluntary Petition adalah adanya keharusan bagi debitor yang mengajukan permohonan mempailitkan diri sendiri untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang (Aria Suyida, Eryanto Nugroho, 2004). Berdasarkan dalam ketentuan kepentingan permohonan kepailitan merupakan subjek hukum, ketentuan pasal 2 UU NOMOR. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, sebagai berikut : (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004) :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

3. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa putusan kepailitan memiliki sifat merta dan konstitutif yaitu mendadak menciptakan keadaan hukum baru. Pernyataan pailit seorang Debitor tidak terlalu penting bagi Kreditor separatis dan Kreditor preferent, karena mereka dapat mengeksekusi bendajaminan seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal demikian berbeda dengan curator yang tidak memiliki benda jaminan sehingga kemungkinan diantara merekaterjadi perebutan harta Debitor. Oleh karena itu ,salah satu fungsi kepailitanadalah untuk memenuhi hak Kreditor bersaing atau Kreditor konkuren secara adil, sehingga tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang secara hokum tidak dibenarkan. Meski terjadi kepailitan pemegang hak jaminan kebendaan tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi terjadi atautidakkepailitan tidak menghalangi hak pemegang hak jaminan kebendaan untukmengeksekusi haknya (Widjaja, 2009). Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa UUPKKPU tidak konsisten

Selain itu, dalam penjelasan Pasal 21 UU Hak Tanggungan mengatakan bahwa ketentuan ini lebih menegaskan keutamaan kedudukan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan. Di dalam penjelasan Pasal 21 UU Hak Tanggungan ditetapkan bahwa ketentuan ini lebih menguatkan kedudukan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak

tanggungannya terhadap obyek hak tanggungan. Sedangkan pengaturan kedudukan kreditor separatis dalam UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 27 ayat (3) pada pokoknya mengatur bahwa kreditor separatis didahulukan kedudukannya apabila debitur dinyatakan pailit. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Secara normatif baik UU Hak Tanggungan maupun UU Fidusia menjamin hak kreditor separatis untuk mengeksekusi hak kebendaan yang dikuasainya sebagai jaminan atas pembayaran piutangnya walaupun terjadi kepailitan (Silalahi, 2020).

Kedudukan Kreditor Separatis Bilamana Terjadi Penangguhan Eksekusi Kedudukan kreditor separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diakui berdasarkan Pasal 55 ayat (1) yang didalamnya mengakui hak kreditor yang memegang jaminan kebendaan dapat mengeksekusi sendiri harta debitur pailit yang di bebaskan jaminan kebendaan terhadap debitur, seolah-olah tidak terjadi pailit (Baginda, 2020). Cooling down period atau legal moratorium, demikian juga dikenal dengan penangguhan pelaksanaan penjaminan, terjadi secara otomatis (berdasarkan hukum) dan tanpa keterlibatan atau permintaan kurator (Bachar, 1995). UU Kepailitan menjelaskan bahwa alasan penangguhan eksekusi adalah untuk memaksimalkan peluang tercapainya perdamaian, peluang optimalisasi nilai harta pailit, dan kemampuan kurator untuk melakukan pekerjaannya secara efektif.

Dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan setelah dimulainya keadaan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Kreditor Separatis berhak meminta eksekusi atas Jaminan yang dimilikinya. . Kreditor berhak untuk mulai melaksanakan tuntutananya paling cepat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 59 Ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU (vide penjelasan Pasal 59 ayat 1). Apabila kreditor separatis tidak bertindak dalam jangka waktu tersebut, kurator dapat memaksa penyerahan barang jaminan untuk dijual sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 185 UU

Kepailitan dan PKPU (vide Pasal 59 ayat 2). Prosedur untuk melaksanakan jaminan juga diubah agar sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang. Dampak dari penangguhan eksekusi terhadap kreditor separatis tentu kedudukannya tidak lagi sebagai kreditor yang terpisahkan dan diutamakan, melainkan memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor konkuren. Persamaan kedudukan antara kreditor separatis dan kreditor konkuren merupakan bentuk ketidakadilan, hal ini didasarkan pada prinsip structured creditors yang dimana prinsip ini mengelompokkan kedudukan kreditor sesuai dengan kelasnya. Bilamana kreditor separatis selaku pemegang jaminan kebendaan kedudukannya disamakan dengan kreditor konkuren maka dapat dikatakan lembaga hukum jaminan menjadi tidak bermakna (Subhan, 2008)

Dalam praktiknya, pemegang hak jaminan biasanya akan menjual barang jaminan dengan harga cepat, dimana harga jual cepat di bawah harga pasar, karena Pasal 56 menanggukkan selama 90 hari hak kreditor separatis untuk mengeksekusi barang jaminan yang dipegangnya. Teknik menjual aset dengan cepat dengan harga tinggi ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kreditor yang memiliki agunan. Sedangkan jeda 90 hari memberi kurator kesempatan untuk menegosiasikan harga yang bagus, jika bukan harga terbaik, untuk karya tersebut (Baginda, 2020). Setelah masa stay berakhir, dalam hal debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, kreditor konkuren tidak menyetujui perdamaian, atau perdamaian ditolak pengadilan niaga, dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Jika kreditor menyatakan pailit, dia memiliki waktu dua bulan sejak awal negara untuk mengambil tindakan (Nurlita, Sibli MaramisRonny A. Soeikromo, 2023).

Maka dengan itu dalam eksekusi ini harus menerapkan Asas Prefensi, memberikan gambaran dalam penerapan hak eksekusi kreditor separatis yang dijamin oleh UU Hak Tagungan, UU Jaminan Fidusia tetap dapat dilaksanakan walaupun ditunda selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU. Hak eksekusi tersebut dapat dilakukan oleh kreditor separatis setelah jangka waktu 90 (sembilan

puluh) hari berakhir, dan diberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengeksekusinya (Pasal 59 ayat (1)). Karena kepailitan merupakan sita umum, maka jika kreditor separatis dalam jangka waktu 6 tidak dapat mengeksekusinya, jaminan kebendaan tersebut diserahkan kepada kurator untuk melakukan eksekusi. Hasil penjualan atau lelang dari hak jaminan kebendaan yang dilakukan oleh kurator tersebut tetap kreditor separatis mendapatkan pembayaran pertama (didahulukan) dibandingkan dengan kreditor lain yang harus menunggu pemberesan dari kurator. Di samping itu, dalam UUK-PKPU mengenal asas keseimbangan yang mana penangguhan dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU dapatlah dihapuskan atau dipercepat sesuai yang diatur dalam Pasal 57 (Sutedi, 2010).

## B. Penangguhan Benda Jaminan Dalam Kepailitan

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa berlakunya UU KPKPU sangatlah mempengaruhi lembaga Hak Tanggungan. Debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya dan telah jatuh tempo serta mempunyai minimal dua kreditor, maka menurut hukum debitur dapat dimohonkan kepailitan. Ketentuan Pasal 55 UU KPKPU, menentukan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”

Selanjutnya, dalam Pasal 56 UU KPKPU, menentukan:

1. Hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditur untuk memperjumpakan utang.
3. Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajib bagi kepentingan Kreditur dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU KPKPU disebutkan bahwa “Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitur Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Arti kata “ditangguhkan” dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUKPKPU disini menjelaskan bahwa segala macam kepailitan baik memiliki jaminan maupun tidak ditangguhkan eksekusinya untuk jangka waktu 90 hari apabila terjadi pailit. Jadi dengan kata lain penangguhan eksekusi benda jaminan dilaksanakan untuk segala macam kepailitan baik debitur pemegang jaminan maupun tidak (Desy Corina Dwiyaning, 2020)

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU dijelaskan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan/atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. Selain itu, dalam Pasal 56 ayat (3) ini juga disebutkan bahwa kreditor separatis harus diberikan perlindungan yang wajar yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah perlindungan yang diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Perlindungan tersebut dapat berupa: (1) Ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit; (2) Hasil penjualan bersih; (3) Hak kebendaan pengganti; atau (4) Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat Penulis Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditor separatis karena harta yang dibebani jaminan pun termasuk harta yang dapat dieksekusi oleh kurator. Selain itu, Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU terlihat mengingkari hak separatis yang dimiliki kreditor separatis karena menentukan bahwa barang yang dibebani dengan hak jaminan merupakan harta pailit dan dapat dieksekusi oleh kurator demi kepentingan debitor. Artinya bahwa undang-undang kepailitan tidak memisahkan benda-benda yang dibebani hak jaminan sebagai benda-benda yang tidak termasuk ke dalam harta pailit.

Sebenarnya ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU sudah benar, namun dikarenakan terdapatnya celah dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU ini membuat celah tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan masih adanya kurator-kurator nakal yang memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan keuntungan pribadinya. Serta dengan terdapatnya celah pada Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU ini lebih mendukung bahwasanya UUK-PKPU ini justru merugikan kreditor separatis karena hak eksekutorial yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia, karena yang diberlakukan adalah UUKPKPU yang mana hak eksekutorial dari kreditor separatis beralih kepada kurator.

Maka dengan itu eksekusi dengan jangka waktu u penangguhan eksekusi dapat pula berakhir demi hukum apabila kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi yaitu ketidakmampuan debitor untuk membayar hutangnya, hal ini didasarkan pada pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan. Selain itu, syarat pengekseskuan dapat diubah melalui permohonan kepada kurator. persyaratan tersebut meliputi jangka waktu penangguhan dan/atau terkait agunan yang dapat dieksekusi kreditor (Sjahdeni, 2016).

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa kesimpulan dari pemaparan diatas perdamaian yang dilakukan melalui PKPU karena akan mengikat kreditur lain diluar, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut didatangi oleh tagihan-tagihan kreditur yang berada diluar PKPU. Selain itu Kreditur juga seharusnya terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga, dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit. Maka dampaknya apabila dinyatakan pailit segala hak perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 (1) Undang-UndangKepailitan dan PKPU dihitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami atau isteri dari debitur pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Serta apabila penangguhan penjualan benda jaminan dalam UU Kepailitan dapat merugikan hak parate executie karena selama ditangguhkan 90 hari tersebut tentu akan berpengaruh pada harga jaminan tersebut. Apabila barang yang dijaminakan mengalami penurunan harga tentu hal tersebut akan mengurangi nilai jaminan tersebut dan merugikan pihak kreditu sesuai dengan pasal 56 ayat 1 UU KPKP.

Kreditur pemegang hak tanggungan hendaknya dalam memberikan pinjaman kredit melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap jaminan yang digunakan oleh debitur, hal ini agar jaminan yang digunakan tidak mengalami penurunan harga saat dilaksanakannya penangguhan eksekusi tersebut

## DAFTAR REFERENSI

Aria Suyida, Eryanto Nugroho, H. S. N. (2004). Kepailitan di Negeri Pailit (Dimensi (ed.)).

Bachar, D. (1995). Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakkan Hukum Edisi Revis. Akademika Pressindo.

Baginda, I. V. (2020). Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitur Pailit Insolven. Lex Privatum, m Vol. VII.

Bambang Waluyo. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek,. Sinar Grafika.

Desy Corina Dwiyaning, N. P. P. (2020). PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN HAK. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK, 1–16.

Mulyadi, K. (2001). Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Alumni.

Nating, I. (2004). Peranan dan Tanggung Jawab Curator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Darta Pailit. Rajagrafindo Persada.

Nurlita, Sibli MaramisRonny A. Soeikromo, D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERKAIT JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT. LexEtSocietatis, Volume XI(1).

Poesoko, H. dan I. D. A. S. (2016). Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit. LaksBang Justitia.

Sastrawidjaja, M. S. (2006). Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Premada Media.

Silalahi, U. (2020). Kedudukan Kreditor Separatis Atas Hak Jaminan Dalam Proses Kepailitan. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 35. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.35-47>

Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Kencana.

Sjahdeni, 0Prof. Dr. Sutan Remy. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*,. Prenamedia Group.

Subhan, H. M. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Sinar Grafika.

Widjaja, G. (2009). *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit (Cetakanper)*. Penerbit Forum Sahabat.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (2004).